

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan pasca reformasi yang menjadi agenda penting perubahan penyelenggaraan pemerintah adalah otonomi daerah atau pemberian kewenangan dan keleluasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam memecahkan berbagai permasalahan publik di daerah. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Dalam merealisasikan berjalannya otonomi daerah, maka peran stakeholder pemerintahan daerah terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian yang sangat penting yang bekerjasama dengan bupati/walikota melalui berbagai tugas dan wewenang seperti membentuk Peraturan Daerah (Perda), membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan APBD kabupaten/kota, memilih bupati/wali kota, mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada menteri melalui

¹ Amin, R., Hasanah, B., & Sururi, A. (2022). Analisis Kinerja Anggota DPRD Kota Serang Periode Tahun 2014-2019 Dalam Penyusunan Peraturan Daerah. *Jurnal Riset Inossa: Media Hasil Riset Pemerintahan, Ekonomi Dan Sumber Daya Alam*, 4(1), 38-50.

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, memberikan usulan, pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga serta melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.² Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD merupakan mitra kerja bidang legislatif sedangkan kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah bidang eksekutif, selain DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.³

Legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD pada tingkat daerah. Pada hakekatnya, fungsi legislasi adalah fungsi membentuk peraturan daerah. Secara ideal pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah yang aspiratif dan responsif sebagai kewajiban sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang karena pemberian kewenangan dalam menetapkan

² Kondologit, Y., & Tuarita, J. (2023). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penggunaan Apbd Kabupaten Sorong Selatan. *Jurnal Administrasi Terapan*, 2(2), 290-313.

³ Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.

Peraturan daerah sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya.⁴

Secara ideal pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah yang aspiratif dan responsif yang mampu mempengaruhi lingkungan masyarakat sehingga kualitas kinerja yang di hasilkan tidak bersifat diskriminatif. Pemerintah dan DPRD tentunya mempunyai tanggung jawab bersama dalam pembuatan peraturan daerah sehingga peraturan daerah yang di ditetapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat.⁵ Pemerintah dan DPRD mempunyai kewenangan dalam hal legislasi di daerah sehingga dalam pencapaian kinerja antara pemerintah dan DPRD dapat kita ukur berdasarkan berapa jumlah perda yang di hasilkan dan apakah perda yang di hasilkan benar-benar efektif dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut sehingga fungsi legislasi yang di lakukan dapat memberikan gambaran suatu keberhasilan dengan jelas tentang peraturan-peraturan daerah yang sudah di sepakati bersama. Melalui banyak jumlah kinerja atau kuantitas yang di hasilkan dapat kita ukur berapa jumlah perda yang sudah dihasilkan sehingga prioritas utama Pemerintah dapat kita lihat melalui hasil tersebut. Pemerintah memiliki kewajiban sekaligus kewenangan dalam membuat undang-undang karena pemberian

⁴ Maryanto, S., Putubasai, E., & Sasora, F. (2022). Implementasi Fungsi Legislasi Dprd Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Lampung Selatan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 5(01), 39-51.

⁵ Loda, T., Gosal, R., & Kairupan, J. (2019). Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Di DPRD Kabupaten Halahera Barat. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

kewenangan dalam menetapkan Perda sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya.⁶

Untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda, DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya menurut UU nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 18 ayat (7) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sehingga kualitas peraturan daerah yang sudah di tetapkan oleh pemerintah daerah benar-benar mampu di terima oleh masyarakat dan bersifat aspiratif.⁷

Bahwasanya secara normatif produk peraturan daerah adalah hasil fungsi legislasi, namun kepentingan politik (Political Interest) dari berbagai kelompok partai yang ada didalam nya sangat mewarnai pencapaian kepentingan dan seringkali peraturan daerah yang di keluarkan hanya untuk vest interest dari kelompok tertentu sehingga peraturan daerah yang dihasilkan bersifat diskriminatif, tidak aspiratif dan hanya mengakomodir kepentingan kelompok tertentu sehingga dalam prakteknya peraturan daerah yang dihasilkan umumnya tidak memperhatikan kondisi sosial masyarakat, akan tetapi lebih banyak melayani aspirasi kepentingan tertentu sehingga produk hukum tersebut tidak berpihak

⁶ Asmayandi, A., Apriani, T., Sari, N. L. A., & Syaifullah, S. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Kabupaten Lombok Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd Dan Dprd (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Utara). *Ganec Swara*, 18(2), 745-755.

⁷ Marwan, M. (2019). Kedudukan Fungsi Legislasi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen Uud 1945. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 6(2), 265-275.

kepada masyarakat daerah dan dinilai tidak aspiratif, sehingga siklus aktivitas-aktivitas yang sudah berjalan dalam periode tersebut dapat di lihat kemaksimalan kinerja tersebut. Waktu dan lingkungan salah satu penunjang terlaksananya suatu kebijakan sehingga implementasi dari peraturan daerah terjadi maksimal.⁸

Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁹ Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah.¹⁰

Pada dasarnya setiap peraturan daerah harus dirumuskan dari oleh dan untuk rakyat, maka eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat diperlukan dalam sebuah Negara dengan sistem demokrasi. DPRD sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan secara langsung, melalui suatu pemilihan umum sudah seharusnya dapat merepresentasikan kehendak masyarakat sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan merupakan sarana demokrasi dan komunikasi dua arah

⁸ Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.

⁹ Sihombing, E. N., & Utara, H. A. M. S. (2016). Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs). *Dari Redaksi*, 285.

¹⁰ Huzaeni, M. R., & Firdausiah, N. (2022). Inefisiensi Peraturan Daerah di Indonesia. *Rechtenstudent*, 3(1), 42-55.

antara DPRD sebagai wakil rakyat dengan masyarakat yang ada di daerahnya.¹¹ Sehingga setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat di daerah tersebut, sebagai bentuk manifestasi atas mandat yang telah diberikan kepada DPRD. Dengan demikian proses pembuatan peraturan daerah bukan hanya merupakan kegiatan administrasi atau pemenuhan kewajiban konstitusional dari pihak-pihak yang melibatkan masyarakat melalui lembaga perwakilan, sehingga kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam peraturan daerah mempunyai tingkat akuntabilitas yang tinggi dimata masyarakat dan dapat dilaksanakan.¹²

Namun dalam pelaksanaan proses penyusunan Peraturan daerah sering kali banyak hal dan permasalahan yang terjadi. Seperti halnya pada penyusunan Perda tahun 2022 oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat dimana dari 12 target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), DPRD Sumbar hanya berhasil menetapkan tiga Ranperda menjadi Perda. Hal ini menunjukkan rendahnya kinerja dalam fungsi legislasi. Beberapa alasan yang dikemukakan termasuk disiplin dan kehadiran anggota DPRD yang kurang serta koordinasi yang tidak optimal antara DPRD dan pemerintah daerah. Koordinasi yang lemah ini menghambat penyusunan dan penetapan Perda, karena setiap Ranperda memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk dapat diimplementasikan dengan baik. Salah satu Ranperda yang telah selesai dibahas, yaitu Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, namun belum bisa ditetapkan karena baru memasuki tahap fasilitasi di Kementerian Dalam

¹¹ Sola, E. D. M., Stefanus, K. Y., & Udju, H. R. (2024). Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Sikka. *Jurnal Relasi Publik*, 2(3), 271-291.

¹² Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.

Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa proses fasilitasi yang lambat juga berkontribusi pada rendahnya kinerja legislasi.¹³

Tidak hanya kegagalan dalam penyusunan perda, DPRD Provinsi Sumatera Barat juga memiliki beberapa permasalahan dalam pengimplementasian perda yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini terjadi pada Perda NO. 11 Tahun 2008. Dalam kasus penyusunan Perda No. 11 Tahun 2008, proses pembahasan mengalami penundaan signifikan karena perdebatan internal di antara anggota dewan dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah. Beberapa anggota dewan mengajukan revisi terhadap alokasi anggaran yang menyebabkan proses pembahasan menjadi berlarut-larut. Selain itu, perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang mempengaruhi alokasi dana juga memaksa DPRD untuk melakukan penyesuaian mendadak dalam rencana anggaran mereka. Akibat adanya penundaan pengesahan tersebut menjadikan berdampak negatif pada pelaksanaan program pembangunan daerah. Penundaan ini mengakibatkan tertundanya proyek-proyek penting, menghambat pelayanan publik, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD dan pemerintah daerah.

Tercapainya tujuan lembaga merupakan salah satu wujud dari keberhasilan sebuah lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tetapi keberhasilan tersebut tidak dapat dilihat begitu saja, diperlukan penilaian terhadap kinerja lembaga tersebut. Penilaian kinerja atau penilaian prestasi kerja tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan poses kegiatan manajemen SDM. Menurut Robbins

¹³ Dpr

pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan lima indikator, Pertama Kualitas, Kualitas kinerja dapat diukur melalui persepsi pelaku organisasi terhadap kualitas output atau pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pelaku organisasi.

Pada periode 2019–2024, DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menempatkan penyusunan peraturan daerah (perda) sebagai prioritas untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Berikut nama nama anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024.

Tabel 1. 1
Nama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024

No.	Nama Anggota	Fraksi	Jabatan	Periode
1.	Supardi, SH	Gerindra	Ketua	3
2.	H. Irsyad Syafar, Lc. M.Ed	PKS	Wakil Ketua I	2
3.	H. Suwirpen Suib, S. Sos	Demokrat	Wakil Ketua II	3
4.	H. Indra Dt. Rajolelo, SH, MM	Demokrat	Wakil Ketua III	3
5.	H. Rafliis, SH,MM	-	Sekretaris Dewan	-
KOMISI I BIDANG PERTANIAN				
1.	Sawal, SH	Nasdem	Ketua	1
2.	H. Maigus Nasir, S.Pd.	PAN	Wakil Ketua	1
3.	H. Rafdinal, SH	PKS	Sekretaris	3
4.	Desrio Putra, ST	Gerindra	Anggota	1
5.	Hj. Yunisra Syahiran, S.Pd	Gerindra	Anggota	1
6.	H. Irzal Ilyas Dt.Lawik Basa, MM	Demokrat	Anggota	1
7.	Ir. H. Hendra Irwan Rahim, MM	Golkar	Anggota	3
8.	H.M. Syafril Huda	Nasdem	Anggota	2
9.	Leliarni, S.pd, M.Si	PKB	Anggota	1
KOMISI II BIDANG EKONOMI				
1.	H. Mochklasin, S.Si	PKS	Ketua	3
2.	Drh. Nela Abdika Zamri	Golkar	Wakil Ketua	1
3.	Jefri Masrul, SE.	Demokrat	Sekretaris	1

4.	Nurkhalis Dt.Bijo Dirajo, S.Pt	Gerindra	Anggota	1
5.	Jempol	Gerindra	Anggota	1
6.	Muchlis Yusuf Abit, ST.MM	Gerindra	Anggota	1
7.	M. Ihpan	PKS	Anggota	1
8.	Ir. H.Arkadius Dt.Intan Bano, MM.MBA	Demokrat	Anggota	3
9.	Muhammad Ikhbal, SE	PAN	Anggota	1
10.	H. Muzli M. Nur, S.Pd	PAN	Anggota	3
11.	H. Lazuardi Erman, SH.	Golkar	Anggota	1
12.	H. Bakri Bakar, SH.	Nasdem	Anggota	1
13.	Firdaus, SH.I.	PKB	Anggota	1
14.	Syamsul Bahri	PKB	Anggota	1
KOMISI III BIDANG KEUANGAN				
1.	H. Ali Tanjung, SH	Demokrat	Ketua	1
2.	H. Rahmat Saleh, S.Farm.	PKS	Wakil Ketua	3
3.	Irwan Afriadi	Nasdem	Sekretaris	3
4.	Ismunandi Sofyan, SE	Gerindra	Anggota	2
5.	Jasma Juni Dt. Gadang, SE	Gerindra	Anggota	2
6.	Drs. H. Asra Faber, MM	PKS	Anggota	1
7.	H. Nofrizon, S.Sos	Demokrat	Anggota	3
8.	H. Dody Delvy, SE	PAN	Anggota	2
9.	H. Ahmad Rius, SH	PAN	Anggota	3
10.	Zarfi Deson, SH	Golkar	Anggota	1
11.	Albert Indra Lukman, SE	PDIP	Anggota	3
KOMISI IV BIDANG PEMBANGUNAN				
1.	Zulkenedi Said, S.Sos, SH. M.Si	Golkar	Ketua	2
2.	H. Bukhari Dt. Tuo, SE	PAN	Wakil Ketua	2
3.	Suharjono	Demokrat	Sekretaris	1
4.	Evi Yandri Rajo Budiman	Gerindra	Anggota	1
5.	Khairudin Simanjuntak	Gerindra	Anggota	1
6.	Mesra	Gerindra	Anggota	1
7.	Drs. H. Nurfirman Wansyah, MM. Apt.	PKS	Anggota	2
8.	H. Budiman, S.Ag, MM.	PKS	Anggota	1
9.	H. M.Nurnas, ST	Demokrat	Anggota	3
10.	Hj. Artati, SH, MM.	PAN	Anggota	2
11.	Dra. Hj. Sitti Izzati Azis	Golkar	Anggota	3
12.	H. Taufik Syahril, SH	Nasdem	Anggota	1
13.	Imral Adenansi, SH.MH	Nasdem	Anggota	1
14.	Rico Alviano Rajo Nan Sati, ST	PDIP	Anggota	1
KOMISI V BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT				
1.	H. Daswanto, SE	PAN	Ketua	1

2.	Hj. Aida, SH	Demokrat	Wakil Ketua	1
3.	DR. H. Hardinalis Kobal, SE. MM	Golkar	Sekretaris	1
4.	Drs. H. Syafruddin Putra Dt Sungguno, M.Si	Gerindra	Anggota	1
5.	H. Hidayat, SS.MH	Gerindra	Anggota	3
6.	Mario Syah Johan	Gerindra	Anggota	1
7.	H. Gustami Hidayat, S.Pt, MP.	PKS	Anggota	1
8.	H. Muhammad Ridwan, S.IP	PKS	Anggota	1
9.	H. Ismet Amzis, SH	Demokrat	Anggota	1
10.	Muhayatul, SE. M.Si.	PAN	Anggota	1
11.	H. Afrizal, SH.MH	Golkar	Anggota	3
12.	H. Daswipetra Dt. Manjinjiang Alam, SE.M.Si	Nasdem	Anggota	1
13.	Donizar	PDIP	Anggota	1

Sumber : sumbardprd.prov.go.id, 2024

Peraturan daerah yang dirancang oleh DPRD Prov Sumbar periode 2019-2024 berfokus pada penguatan identitas budaya dan agama, sesuai falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” (ABS-SBK). Beberapa perda strategis yang disahkan meliputi penguatan peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah, pelestarian budaya Minangkabau, serta pemberdayaan ekonomi berbasis budaya lokal. Di sektor pendidikan, DPRD mendorong penguatan pendidikan agama Islam dan pendidikan karakter untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional.

Dalam bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi, DPRD Sumbar merancang perda yang mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk akses permodalan dan pelatihan keterampilan. Selain itu, perda terkait pengentasan kemiskinan difokuskan pada bantuan sosial, perbaikan rumah tidak layak huni, dan peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang

mampu. DPRD juga memperhatikan masalah lingkungan hidup dengan mengesahkan perda tentang perlindungan hutan lindung, pengelolaan sampah, dan pengembangan kawasan ekowisata. Perda ini bertujuan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Selama lima tahun, DPRD Sumbar berhasil mengesahkan 65 perda, yang meliputi regulasi strategis di berbagai bidang, seperti pendidikan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, sebanyak 18 perda tidak dapat disetujui akibat kendala anggaran, regulasi yang tumpang tindih, serta hambatan teknis dalam pelaksanaannya. Berikut beberapa rincian perda yang disahkan dan tidak disahkan selama masa jabatan DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 – 2024,

Tabel 1. 2
Perda Yang disahkan di Tahun 2019 - 2024

Tahun	Nama Perda
2019	Perda No. 16 Tahun 2019 Tentang: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan pelestarian cagar budaya Perda No. 2 tahun 2019 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah Perda No. 3 Tahun 2019 tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat
2020	Perda No.2 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Perda No. 4 tahun 2020 tentang Pemberdayaan nelayan dan petani gambir Perda No. 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pergub No. 16 tahun 2020 tentang Perubahan Pergub No. 45 tahun 2019 tentang penjabaran penjabaran APBD

2021	<p>Perda No 6 tahun 2021 tentang Percepatan penanggulangan Covid-19</p> <p>RPJMD Sumatera Barat 2020-2025</p> <p>Perda No. 3 tahun 2021 tentang Perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas</p> <p>Perda No. 1 tahun 2021 tentang pelaksanaan APBD</p>
2022	<p>Perda No.8 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Ekosistem Mangrove</p> <p>Perda No. 4 tahun 2022 tentang Perlindungan nelayan tradisional</p> <p>Perda No. 1 tahun 2022 tentang pendayagunaan perpustakaan</p> <p>Perda No. 7 tahun 2022 tentang APBD Tahun dan Anggaran</p>
2023	<p>Perda No. 7 tahun 2023 tentang Tanah Ulayat</p> <p>Perda No. 3 Tahun 2023 Tentang: Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan.</p> <p>Perda No. 4 Tahun 2023 Tentang: Penanggulangan Bencana.</p> <p>Perda No. 9 tahun 2023 tentang pelaksanaan APBD</p>
2024	<p>Perda No. 1 tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial</p> <p>Perda No. 2 tahun 2024 tentang pelaksanaan APBD 2023</p> <p>Perda No. 3 tahun 2024 tentang RADPS tahun 2024-2026</p>

Sumber : sumbardprd.prov.go.id, 2024

Tabel 1. 3

Perda Yang Tidak Disahkan di Tahun 2019-2024

Tahun	Nama Perda
2019	Penguaran infastruktur pangan strategis Tata kelola jasa lingkungan
2020	Peningkatan mutu sumber daya manusia Revisi peraturan zonasi wilayah
2021	Pengelolaan wilayah konservasi Revitalisasi pasar tradisional
2022	Penataan jalur hijau di kawasan urban

	Pembangunan berbasis komunitas
2023	Strategi penanggulangan keretakan sosial
2024	Percepatan Pembangunan ekonomi hijau

Sumber : sumbardprd.prov.go.id, 2024

Tabel 1. 4
Perbandingan Perda setiap Periode

No.	Tahun Periode	Jumlah Perda
1.	2019 – 2024	65 Perda
2.	2014 – 2019	75 Perda
3.	2009 – 2014	81 Perda

Sumber : sumbardprd.prov.go.id, 2024

Kinerja legislasi DPRD Sumatera Barat periode ini terhambat oleh beberapa faktor, seperti perbedaan pandangan politik antar fraksi, waktu yang terbatas menjelang pemilu legislatif, dan kompleksitas teknis pada pembahasan beberapa ranperda. Persentase realisasi propemperda biasanya berkisar 70–80%, dengan prioritas pada peraturan yang dianggap strategis bagi pembangunan daerah. Meski menghadapi berbagai tantangan, DPRD terus berupaya memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan perda yang telah disahkan. Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama agar kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan Sumatera Barat. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat 2024 diperoleh data bahwa terdapat keterbatasan kompetensi sumber daya aparatur di Sekretariat DPRD menjadi kendala utama dalam mewujudkan Sekretariat sebagai institusi yang kapabel di bidangnya. Keterbatasan ini dapat berupa kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mendukung proses legislasi yang efektif dan efisien. Adanya keterbatasan ini tentu akan

berpengaruh terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Indikator kedua untuk pengukuran kinerja legislasi DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Kuantitas. Kuantitas sering didefinisikan sebagai banyaknya jumlah kinerja yang dihasilkan, baik berupa unit maupun jumlah siklus aktivitas yang mampu diselesaikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi DPRD Provinsi Sumatera Barat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2022 Dari 12 Ranperda yang direncanakan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), hanya tiga yang berhasil ditetapkan menjadi Perda. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2023 dimana hanya 3 ranperda yang berhasil dijadikan perda oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat. Secara keseluruhan, kinerja DPRD Sumbar dalam menetapkan Ranperda menjadi Perda masih perlu ditingkatkan.

Indikator ketiga adalah Ketepatan Waktu. Ketepatan waktu merupakan kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi berdasarkan kurun waktu tertentu dilihat dari tingkat aktivitas yang dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga akan terjadi maksimalisasi penggunaan waktu yang tersedia. Berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja DPRD Sumatera Barat diperoleh hasil bahwa kurangnya tingkat kedisiplinan ASN dan DPRD dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kekurangan dalam hal ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, serta komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab mereka yang juga akan berdampak terhadap kinerja dan efisiensi pelayanan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Fenomena ini ditunjang oleh hasil wawancara yang dilakukan

dengan salah seorang anggota DPRD Sumbar tahun 2019-2024 dengan hasil sebagai berikut

“Ya, memang ada masalah terkait ketepatan waktu dalam penyelesaian Perda. Banyak Perda yang seharusnya selesai dalam waktu tertentu, tapi realisasinya mundur. Ini menjadi salah satu kelemahan yang harus kami perbaiki. Penyebabnya beragam. Pertama, sering kali proses pembahasan Perda memerlukan waktu lebih lama karena ada perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif. Koordinasi yang tidak berjalan baik membuat proses jadi terhambat. Kedua, kendala teknis dalam penyusunan draf juga sering menjadi masalah, terutama dalam hal validasi dan harmonisasi dengan regulasi lain. Ketiga, beberapa anggota DPRD mungkin kurang fokus pada tenggat waktu, yang menyebabkan proses ini molor.” (Wawancara dengan Bapak H.Rafli SH,MM Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Sumatera Barat 6 Agustus 2024 pukul : 14.10 WIB)

Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa keterlambatan penyelesaian Perda di DPRD Sumbar disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif yang menghambat proses pembahasan. Kedua, kendala teknis dalam penyusunan draf, terutama terkait validasi dan harmonisasi regulasi, juga menjadi penyebab. Ketiga, kurangnya fokus beberapa anggota DPRD terhadap tenggat waktu turut berkontribusi pada keterlambatan tersebut. Hal ini menjadi kelemahan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan ketepatan waktu pembuatan Perda.

Indikator keempat adalah Efektivitas. Efektivitas mengarahkan pada penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) yang dimaksimalkan untuk menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Menurut teori Robbins efektivitas adalah penggunaan sumber daya organisasi baik berupa tenaga, uang, bahan baku, dan teknologi dimaksimalkan yang bertujuan

meningkatkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Berdasarkan definisi dari variabel di atas, efektivitas kinerja pegawai dalam menjalankan tugas atau pekerjaan saling mempengaruhi. Efektivitas tidak hanya terkait seberapa baik kinerja pegawai dan hasil yang diperoleh. Efektivitas juga berkaitan dengan seberapa banyak tenaga pegawai yang bertugas menyelesaikan pekerjaannya, berapa anggaran yang digunakan, dan teknologi yang dipakai agar pekerjaan atau tugas pegawai terlaksanakan dengan baik.

Berdasarkan LAKIP DPRD Provinsi Sumatera Barat 2023 diperoleh hasil bahwa Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa entitas atau individu dari luar sering kali mempengaruhi atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan di Sekretariat DPRD. Singkatnya, situasi ini melemahkan otonomi Sekretariat DPRD dan dapat mengarah pada kebijakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan atau praktik terbaik Sekretariat DPRD. Hambatan terakhir adalah Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior. Hal ini mengindikasikan adanya persepsi atau keyakinan bahwa Sekretariat DPRD tidak dianggap sebagai lembaga yang berstatus tinggi dan efektif. Secara keseluruhan, persepsi inferioritas ini dapat melemahkan efektivitas Sekretariat, berdampak pada kemampuannya untuk mencapai tujuannya, dan mengurangi perannya dalam mendukung DPRD. Adanya permasalahan ini menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Dalam Melaksanakan Fungsi Pembentukan Perda Periode 2019 - 2024”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas, yakni tentang Bagaimana Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Dalam Melaksanakan Fungsi Pembentukan Perda?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Dalam Melaksanakan Fungsi Pembentukan Perda

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka hasil keseluruhan yang diperoleh nantinya dalam penelitian ini, sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam bidang pengembangan keilmuan yang terkait dalam peningkatan kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam pembentukan perda

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, diharapkan baik data, maupun opini penulis dalam penelitian ini dapat menjadi referensi pemerintah untuk menemukan medium yang tepat dalam meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat
- b. Bagi DPRD Provinsi Sumatera Barat, Memberikan sumbangan pemikiran untuk DPRD dalam proses penyusunan peraturan daerah.

- c. Bagi masyarakat umum, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan wawasan, sehingga masyarakat dapat mengetahui

